



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

FOTO COPY / SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

PERKARA NOMOR : **02/G/2017/PTUN.YK Jo  
151/B/2017/PT.TUH.SDY**

ANTARA :

**SITI NURCHAYATI**

**SEBAGAI : PENGUJUT / PEMBANDING**

MELAWAN :

**1. REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA  
SEBAGAI : TERGUGAT / TERBANDING**

**2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. MAGELANG  
SEBAGAI : TERGUGAT II INTV / TERBANDING**

YOGYAKARTA, **16 OKTOBER 2017**


PANITERA

**SRI ASMARANI WULAN, SH, MM.  
NIP. 195712211982032003**





**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  
SURABAYA**



**SALINAN PUTUSAN**  
**PERKARA NO : 157 / B / 2017 / PT.TUN.SBY**

.....7..... ( .....*Arzani*..... ) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.





PUTUSAN

NOMOR : 151/B/2017/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus, sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**SITI NURCHAYATI alias SITI NUR CHAHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Ngaglik Atas RT.03/RW.10, Kelurahan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;---

Dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. KAMAL FIRDAUS, S.H.;-----

2. H. KAMALUDDIN HASIBUAN, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Menur No. 459 B, Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

1. **REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 138 TAHUN 2013**, berkedudukan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dusun Mrican Tromol Pos 29 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 5, Kota Mungkid Kabupaten Magelang;-----





Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SARIFUDIN, S.H.;-----
2. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.;-----
3. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.;-----
4. CH. ENDAH SITIYANI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 5, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 No. 183-2/10733/04.4c/2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:151/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk. tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 151/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2017 tentang penepatan hari persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Memperhatikan dan menerima kejadian – kejadian mengenai duduknya

Sengketa.





sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :-----**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2017 permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 19 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diber



Kesempatan.....



kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing - masing diberitahukan dengan surat tertanggal 18 Juli 2017 ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :


Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :02/G/2017/PTUN.Yk tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.Yk tanggal 19 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding tertanggal 19 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017, maka pengajuan permohonan banding oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PT.TUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 Berita Acara Pemeriksaan peraiapan , Berita Acara persidangan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada Hari Senin tanggal 25 September 2017 telah dicapai secara mufakat bulat

menyatakan





menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dealam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Kedua.....



kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh H. ISKANDAR, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH. MH. dan HM. ARIF NURDU'A, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh H. MAKHMUDIN, SH., MH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

*TTD*

*TTD*

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

H. ISKANDAR, SH, MH

Hakim Anggota II

*TTD*

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH

Panitera Pengganti

*TTD*

H. MAKHMUDIN, SH, MH




*M* Perincian.....



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan register	Rp	60.200,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	<u>178.800,-</u>
Jumlah	Rp	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 26 September 2017  
Salinan / Photocopy ini sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN TINGGI Negeri SURABAYA  
Wakil Perakara  
  
**SIKADI, SH.**  
NIP. 45580926 198593 1 005





- Foto copy Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ( CH. ENDAH SITIYANI, SH. ) Tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum Kasasi.

**PANITERA**  
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta



**SRI ASMARANINGWULAN, SH.MM.**  
- NIP : 195712211982032003

**Perincian Biaya Salinan :**

1. Materai .....	=	Rp.	6.000,-
2. Penyerahan Turunan 7 x Rp. 300,- .....	=	Rp.	2.100,-
3. Leges.....	=	Rp.	3.000,-
4. Administrasi.....	=	Rp.	35.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>=</b>	<b>Rp.</b>	<b>46.100,-</b>

**Terbilang : ( Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah )**